



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 07

BALIKPAPAN

## P U T U S A N

Nomor : 10- K/PM I- 07/AD/ III / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : H e n d r i  
Pangkat / Nrp : Pratu / 31071055650386  
J a b a t a n : Tabak pan 2 Ru l Ton 3  
K e s a t u a n : Yonif 614/Rjp  
Tempat tanggal lahir : Malinau, 5 Maret 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 614/Rjp Malinau Kaltim

Terdakwa tidak di tahan.

Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan  
Permulaan dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor :  
BP.01/A.01/I/2011, Tanggal 27 Januari 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari  
Brigif 24/BC selaku Papera Nomor : Kep/ 07 / II /  
2011, tanggal 18 Pebruari 2011.

Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/ 5 /K/AD/I-  
07/ III /2011 tanggal 4 Maret 2011.

3. Surat Penetapan Kadilmil I- 07 Balikpapan  
tentang Penunjukkan Hakim :

- Nomor : Tap-28/PM I- 07/AD/ IV /  
2010 tanggal 18 April 2011
- Nomor : Tap-38/PM I- 07/AD/ V /2010 tanggal  
16 Mei 2011
- Nomor : Tap-51/PM I- 07/AD/ VI /2010 tanggal

15 Juni 2011

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang  
:

- Nomor : Tap-28/PM I- 07/AD/ IV /2010 tanggal
- Nomor : Tap-38/PM I- 07/AD/ V /2010 tanggal  
19 Mei 2011
- Nomor : Tap-51/PM I- 07/AD/ VI /2010 tanggal

20 April 2011

17 Juni 2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sambil menunjukan alat bukti Surat dari Dan Yonif 614/Rjp Nomor : B/324/VII/2011 tanggal 2 Juli 2011. Karena perkara Terdakwa tersebut sudah 3 (tiga) kali di sidangkan dan secara administrasi memenuhi syarat untuk di periksa secara In Absensia berdasarkan Pasal 143 UU No.31 tahun 1997, maka pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/ 5 /K/AD/I- 07/III/2011 tanggal 4 Maret 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Daftar Absen Pratu Hendri Nrp. 31071055650386, Jabatan Tabakpan 2 Ru 1 Ton 3 Kipan A Yonif 614/Rjp, Alamat Asrama Yonif 614/Rjp Malinau.
- Surat Panggilan Terdakwa I Nomor PLG/07/IDIK/XII/2010 Tanggal 17 Desember 2010.
- Surat Panggilan Terdakwa II Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLG/08/IDIK/XII/2010 Tanggal 20 Desember 2010.

- Surat Panggilan Terdakwa III Nomor

PLG/07/IDIK/XII/2010 Tanggal 23 Desember 2010.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar  
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan  
tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa  
sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 24 September 2010 sampai dengan 18 Oktober 2010 atau setidaknya tidaknya pada tanggal 27 Oktober 2010 atau setidaknya tidaknya pada tanggal 30 Nopember 2010 sampai dengan sekarang atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Kesatuan Brigif 24/BC atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Anggota Yonif 614/Rjp, Brigif 24/BC dan masih berdinastif dengan pangkat terakhir Pratu, Nrp. 31071055650386.
2. Bahwa pada tanggal 24 September 2010 Terdakwa melaksanakan cuti karena orang tuanya sakit sampai tanggal 18 Oktober 2010 oleh Kesatuan ditambah cutinya sampai tanggal 27 Oktober 2010 dikarenakan orang tua Terdakwa meninggal dunia.
3. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2010 Terdakwa belum kembali ke kesatuan sehingga dinyatakan Disersi oleh Kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tidak pernah menghubungi ke Kesatuan dan telah dilakukan usaha pencarian Terdakwa baik di tempat keluarga maupun rekan-rekan Terdakwa, namun sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum ditemukan serta Kesatuan membuat laporan ke Komando atas (DPO).
5. Bahwa Terdakwa tidak membawa barang-barang infentaris Kesatuan baik senjata api maupun amunisi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.. Bahwa saksi- 2 tidak mengetahui keberadaan Terdakwa saat ini.

Bahwa selama Terdakwa tidak berada di kesatuan tanpa ijin Atasannya, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.--

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut- turut secara sah dan Kesatuan Terdakwa telah memberitahukan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena tidak diketahui lagi keberadaannya. Sesuai dengan surat dari Dan Yonif 614/Rjp Nomor : B/324/VII/2011 tanggal 2 Juli 2011.

Menimbang : Bahwa saksi- saksi yang dipanggil dipersidangan tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan sepatutnya sesuai dengan ketentuan undang- undang untuk itu telah dibacakan Berita Acara pemeriksaan pendahuluan dari saksi- saksi tersebut dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi- I :

Nama Lengkap : Mahfudin  
Pangkat/Nrp : Serda/21080824010488  
Jabatan/Pekerjaan : Danru I Ton III Kipan A  
Kesatuan/Instansi : Yonif 614/Rjp  
Tempat tanggal lahir : Banyumas, 18 April 1988  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 614/Rjp  
Malinau Kaltim.

Keterangan saksi dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Kesatuan Denpom VI/1 oleh Penyidik Serma M. Tugiono As Nrp. 21950177730874 dan telah dibawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah pada tanggal 15 Desember 2010 oleh Lettu Cpm Abas Basari Nrp. 512383, dengan disaksikan oleh Serda Suspi Damanto Nrp. 21070437760786 dan Kopda Surono Nrp. 31960125730275, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 1 kenal dengan Terdakwa sejak bertugas Yonif 614/Rjp hanya sebatas atasan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawahan dalam kedinasan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 24 September 2010 Terdakwa melaksanakan cuti karena orang tuanya sakit sampai tanggal 18 Oktober 2010 oleh Kesatuan ditambah cutinya sampai tanggal 27 Oktober 2010 dikarenakan orang tua Terdakwa meninggal dunia.

3. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2010 Terdakwa belum kembali ke kesatuan sehingga dinyatakan Disersi oleh Kesatuan.

4. Bahwa Kesatuan telah berupaya untuk mencari Terdakwa di tempat tinggal orang tua Terdakwa di Desa Teluk Sanggan Kec. Malinau Barat dan telah melaporkan ke Komando atas serta membuat DPO (Daftar Pencarian Orang).

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

## Saksi- II :

Nama Lengkap : Ahmad Daud  
Pangkat/Nip : Serda / 3171055650386  
Jabatan/Pekerjaan : Baton III Pokko Kipan A Yonif 614/Rjp  
Kesatuan : Brigif 24/Bc  
Tempat tanggal lahir : Bang Biloka, 31 Desember 1984  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Khatolik  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 614/Rjp Malinau Kaltim.

Keterangan saksi dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Kesatuan Denpom VI/1 oleh Penyidik Serma M. Tugiono As Nrp. 21950177730874 dan telah dibawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah pada tanggal 15 Desember 2010 oleh Lettu Cpm Abas Basari Nrp. 512383, dengan disaksikan oleh Serda Suspi Damanto Nrp. 21070437760786 dan Kopda Surono Nrp. 31960125730275, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- II kenal dengan Terdakwa sejak bertugas di Batalyon Yonif 614/Rjp hanya sebatas atasan dan bawahan di dalam kedinasan, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa tidak membawa barang-barang infentaris Kesatuan baik senjata api maupun amunisi.

Bahwa Saksi- II tidak mengetahui keberadaan Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
saat ini.

Atas keterangan saksi tersebut di atas,  
Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena  
Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Majelis  
tidak dapat mengambil keterangan dari Terdakwa oleh  
karena hingga saat perkara ini disadangkan Terdakwa  
tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut dan  
sah menurut undang-undang.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan  
oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :  
-----  
-----

## Surat-surat :

- Daftar Absen Pratu Hendri Nrp. 31071055650386,  
Jabatan Tabakpan 2 Ru 1 Ton 3 Kipan A Yonif  
614/Rjp, Alamat Asrama Yonif 614/Rjp Malinau.

- Surat Panggilan Terdakwa I Nomor  
PLG/07/IDIK/XII/2010 Tanggal 17 Desember 2010.
- Surat Panggilan Terdakwa II Nomor  
PLG/08/IDIK/XII/2010 Tanggal 20 Desember 2010.
- Surat Panggilan Terdakwa III Nomor  
PLG/07/IDIK/XII/2010 Tanggal 23 Desember 2010.

telah diperlihatkan dan diteliti dipersidangan  
ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-  
bukti lain dari tindak pidana yang dilakukan  
Terdakwa, maka oleh karenanya dapat memperkuat  
pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi  
dibawah sumpah dan alat bukti lain dan setelah  
menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka  
diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :  
-----

Bahwa benar Terdakwa adalah Anggota Yonif 614/Rjp,  
Brigif 24/BC dan masih berdinis aktif dengan pangkat  
terakhir Pratu, Nrp. 31071055650386.

Bahwa benar pada tanggal 24 September 2010 Terdakwa  
melaksanakan cuti karena orang tuanya sakit sampai  
tanggal 18 Oktober 2010 oleh Kesatuan ditambah  
cutinya sampai tanggal 27 Oktober 2010 dikarenakan  
orang tua Terdakwa meninggal dunia.

Bahwa benar pada tanggal 28 Nopember 2010 Terdakwa  
dan pergi meninggalkan Kesatuan hingga sekarang  
perkaranya disidangkan tanggal 22 Juli 2011 Terdakwa  
belum kembali ke Kesatuan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang-barang infentaris Kesatuan baik senjata api maupun amunisi dan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa saat ini.

5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tidak pernah menghubungi ke Kesatuan dan telah dilakukan usaha pencarian Terdakwa baik di tempat keluarga maupun rekan-rekan Terdakwa, namun sampai dengan sakarang ini Terdakwa belum diketemukan serta Kesatuan membuat laporan ke Komando atas (DPO).

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari tanggal 27 Nopember 2011 hingga tanggal 22 Juli 2011 atau ± selama 240 (dua ratus empat puluh) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berdinas di kesatuan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan untuk dalam operasi militer.

**Menimbang :** Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

-----

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur delik dari dakwaan Oditur Militer, namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam pertimbangannya.

**Menimbang :** Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur pertama : “ Militer ”
2. Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja “
3. Unsur ketiga : “ Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “
4. Unsur keempat : “ Dalam waktu damai “
5. Unsur kelima : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

**Menimbang :** Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

-----

**Unsur pertama :** “ Militer “

Yang dimaksud dengan “ Militer “ menurut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

-----  
-----

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Anggota Yonif 614/Rjp, Brigif 24/BC dan masih berdinas aktif dengan pangkat terakhir Pratu, Nrp. 31071055650386.

Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Brigif 24/BC Nomor : Kep/07/II/2011 tanggal 18 Pebruari 2011 yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Hendri Pratu NRP. 31071055650386 Tabakpan-2 Ru 1 Ton III Kipan A.

Bahwa benar hingga saat ini perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa masih berstatus militer aktif karena belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat dari dinas militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pertama Militer “ telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja “

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternative maka Majelis akan akan langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsure “Dengan sengaja”.

Yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah sesuatu yang dikehendaki dan dinskyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang, yang dalam hal ini perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Pimpinannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung pengertian “Kesengajaan” perbuatan pergi yang dapat berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar, dapat dikategorikan kedalam pengertian perbuatan yang disengaja.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2010 Terdakwa melaksanakan cuti karena orang tuanya sakit sampai tanggal 18 Oktober 2010 oleh Kesatuan ditambah cutinya sampai tanggal 27 Oktober 2010 dikarenakan orang tua Terdakwa meninggal dunia.

Bahwa benar pada tanggal 28 Nopember 2010 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin hingga perkaranya disidangkan pada tanggal 22 Juli 2011 atau ± selama 240 (dua ratus empat puluh) hari selama berturut-turut.

Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang militer aktif tentunya sudah mengetahui bagaimana tata cara seorang prajurit yang akan meninggalkan yaitu dengan cara terlebih dahulu meminta ijin dari komandan satuannya dan apabila diijinkan baru kemudian bias meninggalkan kesatuannya.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan Sengaja” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “

Bahwa yang dimaksud dengan “ Tidak hadir “ seseorang tidak berada pada suatu tempat atau tempat-tempat dimana ia seharusnya berada untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan atau dipertanggung jawabkan kepadanya, Yang dimaksud “Tanpa ijin” berarti tidak berada di suatu tempat dilakukan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari Komandan atau Pimpinan sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan Militer.

Pengertian pergi disini jelas mengandung pengertian “Kesengajaan” perbuatan pergi yang dapat berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar, dapat dikategorikan kedalam pengertian perbuatan yang disengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuannya sejak tanggal 28 Nopember 2010 sampai dengan sekarang atau selama waktu 240 (dua ratus empat puluh) hari secara berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Mahfudin dan Saksi Ahmad Daud tidak mengetahui Terdakwa tidak kembali masuk dinas setelah cuti dan tanpa izin dari Kesatuan, dan Kesatuan telah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa baik di tempat keluarga maupun rekan-rekan Terdakwa. Namun sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum ditemukan.

3. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan menghubungi Kesatuan baik via telepon maupun surat.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

4. Unsur ke empat : " Dalam waktu damai "

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Pengertian pergi disini jelas mengandung pengertian "Kesengajaan" perbuatan pergi yang dapat berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar, dapat dikategorikan kedalam pengertian perbuatan yang disengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuannya sejak tanggal 28 Nopember 2010 sampai dengan sekarang atau selama 240 (dua ratus empat puluh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan menghubungi Kesatuan baik via telepon maupun surat.

3. Bahwa selama Terdakwa tidak berada di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

kesatuan tanpa ijin Atasannya tersebut Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan operasi militer.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur kelima : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa ijin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

-----  
-----

Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya sejak tanggal 28 Nopember sampai dengan sekarang tanggal 22 Juli 2011 atau selama 240 (dua ratus empat puluh) hari secara berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa benar waktu selama 240 (dua ratus empat puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kelima "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

-----  
-----

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin dari komandan satuannya sejak tanggal 28 Nopember 2010 dan hingga saat perkaranya disidangkan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak tatanan disiplin di kesatuan Terdakwa.

**Menimbang :** Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak berkeinginan lagi untuk berdinasi di TNI AD
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan kehidupan disiplin di kesatuan Terdakwa

**Menimbang :** Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang :** Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Menimbang :** Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin dari komandan satuannya sejak tanggal 19 April 2010 dan hingga saat perkaranya disidangkan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan untuk tetap menjadi prajurit TNI AD.

**Menimbang :** Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

## Surat- surat :

- Daftar Absen Pratu Hendri Nrp. 31071055650386, Jabatan Tabakpan 2 Ru 1 Ton 3 Kipan A Yonif 614/Rjp, Alamat Asrama Yonif 614/Rjp Malinau.
- Surat Panggilan Terdakwa I Nomor PLG/07/IDIK/XII/2010 Tanggal 17 Desember 2010.
- Surat Panggilan Terdakwa II Nomor PLG/08/IDIK/XII/2010 Tanggal 20 Desember 2010.
- Surat Panggilan Terdakwa III Nomor PLG/07/IDIK/XII/2010 Tanggal 23 Desember 2010.

Perlu ditentukan statusnya.

**Menimbang :** Bahwa barang bukti berupa surat- surat tersebut oleh karena penyimpanannya tidak sulit dan menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Mengingat :** Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, UU No.31 Tahun 1997, dan semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Hendri Pratu Nrp. 31071055650386 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan :

“ Desersi dimasa damai ”

**Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :**

**Pidana pokok :** Penjara selama 8 (delapan) bulan.

**Pidana tambahan :** Dipecat dari dinas militer.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa :

## Surat- surat :

- Daftar Absen Pratu Hendri Nrp. 31071055650386, Jabatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tabakpan 2 Ru 1 Ton 3 Kipan A Yonif 614/Rjp, Alamat Asrama  
Yonif 614/Rjp Malinau.

- Surat Panggilan Terdakwa I Nomor PLG/07/IDIK/XII/2010  
Tanggal 17 Desember 2010.
- Surat Panggilan Terdakwa II Nomor PLG/08/IDIK/XII/2010  
Tanggal 20 Desember 2010.
- Surat Panggilan Terdakwa III Nomor PLG/07/IDIK/XII/2010  
Tanggal 23 Desember 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 22  
Juli 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel  
Chk M.P. Lumbanraja, SH Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua dan Mayor  
Chk Edi Purbanus, SH Nrp. 539835 serta Mayor Chk Mulyono, SH Nrp.  
522672, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim  
Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh  
Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri  
oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk  
Jamaludin, SH Nrp. 548010, Panitera Peltu (K) Titik Nurhayani Nrp.  
608075, dihadapan Umum tanpa dihadiri Terdakwa.

-----  
-

Hakim Ketua

Cap/Ttd

M.P. Lumbanraja, SH  
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Edi Purbanus, SH

Mulyono, SH

Mayor Chk Nrp. 539835

Mayor Chk Nrp. 522672

P a n i t e r a

Ttd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titik Nurhayani

Peltu (K)

5

Nrp. 608075

Untuk salinan yang sah  
P a n i t e r a

Titik Nurhayani  
Peltu (K) Nrp. 608075

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)